



## Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

# Izin Penggunaan Fasilitas Umum (Aset Daerah yang Dikelola Kecamatan)

No. SK : 470/18/G/2023

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy KTP
3. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah
4. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas Kewajiban memelihara dan menjaga fasilitas umum dimaksud
5. Proposal Kegiatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Image not found or type unknown



1. Petugas loket Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas daripemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan lengkap akan dikembalikan; 2. Setelah berkas lengkap, Kasi Trantib Kecamatan meneliti dan memaraf berkas; 3. Berkas kembali diparaf oleh Sekretaris Camat; 4. Berkas ditandatangani oleh Camat; 5. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang ditandatangani; 6. Surat izin selesai dan diserahkan oleh petugas loket Kecamatan kepada Pemohon; 7. Pengarsipan dokumen surat izin.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

### Produk Pelayanan

1. Aset Daerah yang Dikelola Kecamatan

### Pengaduan Layanan

085370178809/082125285745